



P U T U S A N

Nomor : 12/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara –perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : ALOWISIA LORU alias ALO ;-----
Tempat lahir : Meyano ;-----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Juni 1966 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Samping SMP 09 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : PNS (Guru) ;-----
Pendidikan : SPG (Tamat) ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan bahwa dirinya akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki nomor : 12/Pen.Pid/ 2011/ PN.SML tanggal 24 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

----- Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 12/HS/Pen.Pid/2011/PN.SML tanggal 28 Februari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

----- Surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.--
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan Tuntutannya, dan Duplik Terdakwa yang disampaikan pula secara lisan dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

D A K W A A N :-----

K e s a t u :-----

-----Bahwa Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di rumah KETUT MERI ASTUTI alias MERI atau Saksi Korban samping SMP 09 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan melakukan kejahatan pencemaran terhadap KETUT MERI ASTUTI alias MERI dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dengan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut : pada waktu dan tempat diatas ketika Saksi Korban sedang bermain mutel (kelereng) bersama dengan MATO kemudian MATO mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "Meri ada tai taguling (Meri ada kotoran yang jatuh) kemudian Saksi Korban melihat ke rumah Terdakwa dan melihat INA anak Terdakwa sedang berdiri kemudian Saksi Korban mengatakan kepada INA "Nanti beta mama datang, beta lapor" namun INA ketawa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang langsung mengatakan "Pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orang tua" kepada Saksi Korban perkataan tersebut didengar oleh saksi PAULINUS LORU alias NUS dan saksi DESKA NYOMAN MARSINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI OTMUDI alias SINA sehingga Saksi Korban atau CORNELIS SWEDA alias NELI sebagai orangtua mengalami perasaan yang tidak menyenangkan karena merasa terhina.-----

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.**-----

-----**A t a u**-----

K e d u a :-----

-----Bahwa Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di rumah KETUT MERI ASTUTI alias MERI atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang samping SMP 09 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu KETUT MERI ASTUTI alias MERI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut, ketika Saksi Korban sedang bermain mutel (kelereng) bersama dengan MATO kemudian MATO mengatakan kepada Saksi Korban bahwa “Meri ada tai taguling (Meri ada kotoran yang jatuh) kemudian Saksi Korban melihat ke rumah Terdakwa dan melihat INA anak Terdakwa sedang berdiri kemudian Saksi Korban mengatakan kepada INA “Nanti beta mama datang, beta lapor” namun INA ketawa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa datang langsung mengatakan “Pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orang tua” kepada Saksi Korban perkataan tersebut didengar oleh saksi PAULINUS LORU alias NUS dan saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA sehingga Saksi Korban atau CORNELIS SWEDA alias NELI sebagai orangtua mengalami perasaan yang tidak menyenangkan karena merasa terhina.-----

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama KETUT MERI ASTUTI alias MERI (Saksi Korban), Saksi SISKAKELMASKOSU alias MATO dan DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA, yang oleh karena ketiga saksi tersebut masih berada di bawah umur sehingga ketiga saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah menurut agamanya, serta 1 (satu) orang saksi yang

Pid. No. : 12/PID.B/2011/PN.SML

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CORNELIS SUWEDA alias NELI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI alias MERI :-----

- Bahwa anak Terdakwa ALOWISA LORU yaitu INA pernah membuang kotoran dari pagar rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa alasan yang menyebabkan INA membuang kotoran tersebut ;-----
- Bahwa saat itu INA sedang membersihkan rumput dengan ibunya yaitu Terdakwa ALOWISA LORU, sedangkan Saksi Korban sedang bermain kelereng di rumahnya sehingga Saksi Korban menyaksikan sendiri perbuatan INA yang membuang kotoran ke rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa INA melakukan perbuatan itu dengan cara mencungkil kotoran tersebut dengan menggunakan rotan ;-----
- Bahwa setelah melihat perbuatan INA, Saksi Korban mengatakan kepada INA "*nanti mama pulang beta lapor*", Terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya sendiri dan mendengar perkataan Saksi Korban kemudian mengatakan "*Pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orangtua*" ;-----
- Bahwa kalimat itu Terdakwa ucapkan dengan suara yang keras ;-----
- Bahwa saat itu selain Saksi Korban, Terdakwa dan anaknya yang bernama INA, di tempat kejadian juga ada saksi SISKI KELMASKOSU alias MATO dan DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA ;-----
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak mengetahui dengan pasti kapan peristiwa tersebut terjadi ;-----
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan perbuatan INA kepada ibunya yang pulang dari bekerja ;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi Korban, ibu Saksi Korban bersama dengan Saksi Korban dan saksi SISKI KELMASKOSU alias MATO dan DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA kemudian menuju rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara ibu Saksi Korban dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa rumah Saksi Korban berdampingan dengan rumah Terdakwa dan dipisahkan oleh pagar ;-----
- Bahwa Saksi Korban merasa tidak senang dan malu atas perkataan Terdakwa kepada dirinya, karena Saksi Korban bisa membaca dan menulis ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf namun Saksi Korban tidak mengetahui apakah permintaan maaf itu diterima atau tidak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut ;--

2. Saksi CORNELIS SUWEDA alias NELI :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan INA yang telah melempar kotoran ke halaman rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadian itu, namun saksi hanya ingat kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2010 sekitar pukul 16.00 WIT ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak saksi yaitu Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI ;-----
- Bahwa saat saksi pulang dari bekerja, Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI menceritakan sekitar pukul 16.00 INA membuang kotoran ke halaman rumah saksi, setelah itu saksi bersama dengan Saksi Korban, saksi SISKI KELMASKOSU alias MATO dan DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA menuju rumah Terdakwa ALOWISIA LORU untuk menanyakan apa maksud dari perbuatan INA yang juga anak Terdakwa ;-----
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, suami Terdakwa yaitu saksi PAULINUS LORU mengatakan "*makanya biking rumah itu pele samua dengan pagar dan beton supaya kotoran atau tai tidak masuk di kamong punya rumah*" ;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan mengatakan "*nona se percaya se pung anak itu bagaimana? Tadi itu katong sementara membersihkan halaman kemudian kotoran atau tai itu turun di kamong pung halaman, se mau percaya se pung anak yang pendek satu meter kotor, pambodo tua dan buta huruf*" ;-----
- Bahwa suami Terdakwa juga mengatakan "*lewat dari sini beta pukul, beta bunuh dengan beta tutup jalan*" ;-----
- Bahwa pada awalnya ada kejadian permasalahan tanah antara saksi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi Korban tidak buta huruf karena Saksi Korban bisa membaca dan menulis, dan saat ini Saksi Korban juga telah bersekolah di SD kelas IV ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf dan mengusahakan perdamaian, dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dimana perdamaian itu telah dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi SISKI KELMASKOSU alias MATO :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan INA yang telah melempar kotoran ke halaman rumah Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI ;-----
- Bahwa perbuatan INA tersebut terjadi pada tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 16.00 bertempat di depan rumah Saksi Korban tepatnya di samping SMP 09 Saumlaki ;-----

Pid. No. : 12/PID.B/2011/PN.SML

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bermain kelereng dengan Saksi Korban dan saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA, kemudian saksi melihat di halaman rumah Saksi Korban ada kotoran yang berasal dari rumah Terdakwa ALOWISIA LORU ;-----
 - Bahwa saksi melihat kotoran yang jatuh tersebut dicongkel oleh anak Terdakwa yaitu INA dengan menggunakan ranting bunga duri ;-----
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu saksi PAULINUS LORU saat itu juga sedang mencabuti rumput di halaman rumahnya ;-----
 - Bahwa Saksi Korban yang pertama kali melihat kotoran itu terjatuh mengatakan *"tunggu mama beta pulang, baru beta lapor"* ;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orangtua"* ;-----
 - Bahwa pada saat ibu Saksi Korban yaitu saksi CORNELIA SUWEDA pulang kantor, ibu Saksi Korban langsung menuju rumah Terdakwa, belum tiba di rumah Terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara ibu Saksi Korban dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan *"percaya ose pung anak itu, satu meter kotor"* ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. Saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI alias SINA :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan INA yang telah melempar kotoran ke halaman rumah Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI ;-----
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah yaitu di dapur, sedangkan Saksi Korban berada di halaman rumah untuk bermain kelereng ;-----
- Bahwa kemudian dari dalam rumah saksi mendengar Terdakwa ALOWISIA LORU sedang marah dan mengatakan *"pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orangtua"* ;-----
- Bahwa saksi memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Korban mengatakan ada kotoran di halaman rumah ;-----
- Bahwa saksi kemudian keluar rumah dan melihat memang ada kotoran di halaman rumah ;-----
- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada ibu Saksi Korban yaitu saksi CORNELIA SUWEDA, lalu saksi CORNELIA SUWEDA bersama dengan Saksi Korban, saksi dan saksi SISKI KELMASKOSU alias MATO menuju rumah Terdakwa, namun belum tiba di rumah Terdakwa dan saksi CORNELIA SUWEDA sudah terlibat pertengkaran ;-----
- Bahwa suami Terdakwa yaitu saksi PAULINUS LORU saat itu juga ada pada saat saksi CORNELIA SUWEDA dan Terdakwa terlibat pertengkaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi yang bernama **PAULINUS LORU** alias **LORU**, namun oleh karena antara saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pernikahan dalam hal ini saksi PAULINUS LORU berstatus sebagai suami Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah menyatakan keberatannya agar saksi disumpah sesuai agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan, dengan demikian saksi PAULINUS LORU di persidangan telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di samping rumah saksi dan Saksi Korban di samping SMP 09 Saumlaki ;-----
- Bahwa penghinaan itu dilakukan oleh Terdakwa ALOWISIA LORU yang juga adalah isteri saksi terhadap Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI ;-----
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri kejadian tersebut ;-----
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Saksi Korban, saksi SISKI KELMASKOSU, saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI, saksi dan anak Terdakwa dengan saksi yaitu INA, sedangkan Terdakwa sedang berada di dapur ;-----
- Bahwa saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "*nanti mama pulang beta lapor*" ;-
- Bahwa dari cerita INA kepada saksi hal itu karena perbuatan INA yang saat itu sedang mengangkat sampah dan kotoran yang saat itu sedang diangkat kemudian terjatuh ke halaman rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di dapur kemudian keluar dan mengatakan "*pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orang tua*" lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah ;-----
- Bahwa kemudian ibu Saksi Korban yaitu saksi CORNELIA SUWEDA dalam keadaan marah mendatangi rumah Terdakwa dan saksi dan bilang akan memukul, saat itu Terdakwa yang sedang ada di dalam rumah kemudian terjadi adu mulut antara saksi CORNELIA SUWEDA dan Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya memang telah ada permasalahan antara keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa yaitu mengenai masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi akan marah seandainya anak saksi diperlakukan sama seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mendatangi keluarga Saksi Korban bersama dengan ketua RT dengan tujuan untuk meminta maaf, dan permintaan maaf itu diterima oleh keluarga Saksi Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Pid. No. : 12/PID.B/2011/PN.SML

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Terdakwa ALLOWISIA LORU alias ALO :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan "*pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orangtua*" ;-----
- Bahwa perkataan tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI alias MERI ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 16.00 WIT ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya untuk membersihkan rumput bersama dengan anak Terdakwa yang bernama INA, sedangkan suami Terdakwa yaitu saksi PAULINUS LORU sedang berada di dapur, suami Terdakwa nanti keluar rumah pada saat telah terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang bermain kelereng dengan saksi SISKI KELMASKOSU dan saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI, kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban mengatakan "*nanti mama pulang beta lapor*" ;-----
- Bahwa dari cerita INA kepada dirinya, ucapan itu karena perbuatan INA yang mencungkil kotoran dan terjatuh ke halaman rumah Saksi Korban, Terdakwa sendiri tidak melihat sendiri perbuatan INA tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "*pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orang tua*" ;-----
- Bahwa setelah itu ibu Saksi Korban yaitu saksi CORNELIA SUWEDA mendatangi rumah Terdakwa, lalu terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban bukanlah anak yang buta huruf dan bodoh ;-----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban tidak jauh yaitu hanya sekitar 1 (satu) meter dan hanya dibatasi oleh pagar ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa, ketua RT dan kakak Terdakwa telah mendatangi keluarga Saksi Korban, dan telah ada penyelesaian damai antara keluarga Saksi Korban ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 pada pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban di samping SMP 09 Saumlaki Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO telah melakukan penghinaan kepada Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI alias MERI ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya untuk membersihkan rumput bersama dengan anak Terdakwa yang bernama INA, sedangkan Saksi Korban sedang bermain kelereng dengan saksi SISKAKELMASKOSU dan saksi DESKANYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI di halaman rumahnya ;-----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban bersebelahan dan hanya dibatasi oleh pagar ;-----
- Bahwa saat itu INA yang sedang membersihkan halaman rumah bersama dengan Terdakwa mencungkil kotoran dan kotoran tersebut terjatuh ke halaman rumah Saksi Korban yang berdampingan dengan halaman rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban yang melihat ada kotoran yang terjatuh di halaman rumah mengatakan kepada INA *"nanti mama pulang beta lapor"* ;-----
- Bahwa Terdakwa yang mendengar ucapan Saksi Korban kemudian mengatakan *"pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orang tua"* ;-----
- Bahwa setelah itu Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ibu Saksi Korban yaitu saksi CORNELIA SUWEDA yang baru pulang dari bekerja, kemudian saksi CORNELIA SUWEDA bersama dengan Saksi Korban, SISKAKELMASKOSU dan saksi DESKANYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI mendatangi rumah Terdakwa, lalu di rumah Terdakwa terjadi pertengkaran atau adu mulut antara saksi dengan Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu Saksi PAULINUS LORU ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa, ketua RT dan kakak Terdakwa telah mendatangi keluarga Saksi Korban, dan telah ada penyelesaian damai antara keluarga Saksi Korban ;-----
- Bahwa Saksi Korban bukanlah anak yang buta huruf dan bodoh ;-----
- Bahwa sebelumnya memang telah ada permasalahan antara keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termaktub pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta –fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur –unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP**, dimana dengan struktur dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai apabila dihubungkan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, memperhatikan dan menyimpulkan jalannya persidangan maka diperoleh fakta –fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih memiliki kesesuaian dan kedekatan dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 311 Ayat (1) KUHP** dengan unsur –unsur sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa ;-----**
2. **Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;-----**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;

----- Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana, dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah ALOWISIA LORU alias ALO ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat



membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud menista menurut penjelasan Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak), dimana perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu berupa suatu perbuatan yang boleh dihukum akan tetapi cukup dengan perbuatan biasa yang cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI, saksi SISKI KELMASKOSU, saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI dan saksi PAULINUS LORU serta keterangan Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 pada pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban di samping SMP 09 Saumlaki, Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama INA sedang berada di halaman rumahnya untuk membersihkan rumput, sedangkan Saksi Korban sedang bermain kelereng dengan saksi SISKI KELMASKOSU dan saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI di halaman rumahnya yang letaknya berdampingan dengan halaman rumah Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa saat itu INA yang sedang membersihkan halaman rumah bersama dengan Terdakwa mencungkil kotoran dan kotoran tersebut terjatuh ke halaman rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban yang melihat ada kotoran yang terjatuh di halaman rumah mengatakan kepada INA "nanti mama pulang beta lapor" ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendengar ucapan Saksi Korban kepada anaknya kemudian mengatakan kepada Saksi Korban "**pambodoh, buta huruf masalah kecil saja lapor orangtua**" ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengucapkan kata –kata tersebut selain di hadapan Saksi Korban juga di hadapan saksi SISKI KELMASKOSU, saksi DESKA NYOMAN MARSINA SURYANI OTMUDI dan anak Terdakwa yang bernama INA ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa menjadi emosional akibat sikap Saksi Korban tetapi tidaklah dibenarkan mengeluarkan kata –kata yang tidak pantas untuk diucapkan, meskipun Terdakwa mengucapkannya karena spontan tetapi Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui arti dari kata –kata yang diucapkannya yaitu adalah kata –kata yang tidak pantas diucapkan dan dapat mengakibatkan orang lain merasa tersinggung, terlebih lagi Saksi Korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong sebagai anak kecil dan sudah sepantasnya Terdakwa sebagai seorang Guru dapat lebih bijaksana dalam menghadapi sikap seorang anak ;-----

----- Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Korban KETUT MERI ASTUTI merasa tidak senang dan malu atas perkataan Terdakwa kepada dirinya, karena Saksi Korban yang saat ini telah mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) bisa membaca dan menulis ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi CORNELIS SUWEDA sebagai ibu dari Saksi Korban dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa anaknya tidak buta huruf karena Saksi Korban bisa membaca dan menulis, dan saat ini Saksi Korban juga telah bersekolah di SD kelas IV ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan di atas, dirangkaikan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa dirinya juga mengetahui bahwa Saksi Korban **bukanlah** anak yang buta huruf dan bodoh, dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah Terdakwa tuduhkan kepada Saksi Korban sebagaimana dalam ucapan Terdakwa yaitu “**pambodoh, buta huruf** masalah kecil saja lapor orangtua” bukanlah suatu hal yang benar, dan sesungguhnya Terdakwa pun telah mengetahui kebenaran hal tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **ALOWISIA LORU alias ALO** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMFITNAH**” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan –alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa mendatang ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si Pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi Pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha –usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara, yang apabila pidana tersebut dijalani maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas maka adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu dijalani ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum masa percobaan yang diterapkan dalam amar putusan ini berakhir melakukan suatu tindak pidana kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Guru ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Pid. No. : 12/PID.B/2011/PN.SML

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf dan permintaan maaf Terdakwa telah pula diterima oleh Saksi Korban beserta ibunya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang Guru yang seharusnya dapat lebih bijaksana dalam bersikap dan bertindak serta menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat, **Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 Huruf a dan b KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**, serta peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALOWISIA LORU alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMFITNAH**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali dalam **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SELASA** tanggal **05 APRIL 2011** oleh kami **ANDRE TRISANDY, SH** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUHARDIN Z. SAPAA, SH** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2011** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTINUS BARENDIS selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh JONATHAN MARKUS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

ANDRE TRISANDY, SH

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>SUHARDIN Z. SAPAA, SH</u>	<u>CHAHYAN UUN PRYATNA, SH</u>

PANITERA PENGGANTI,

SEPTINUS BARENDIS